

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Revaluasi aktiva tetap adalah suatu proses dari pihak perusahaan untuk menghitung atau menilai kembali suatu aktiva tetap/asset yang dimiliki oleh perusahaan tersebut melalui lembaga penilai (*appraisal company*) yang ditunjukan oleh pemerintah untuk melakukan kegiatan revaluasi sebagai bagian dalam rangka penghitungan penyusutan aktiva tetap untuk tahun-tahun berikutnya. Selisih harga perolehan dan akumulasi penyusutan yang menjadi nilai buku, menjadi dasar pengurangan dari nilai revaluasi (hasil penilaian kembali aktiva tetap) tersebut, yang pada akhirnya akan menjadi selisih lebih revaluasi menjadi dasar penghitungan objek pajak PPh yang dikenakan tarif final 10%.

Dengan dilakukannya revaluasi aktiva tetap, perusahaan dapat menyetakan posisi keuangan sehingga lebih mencerminkan kemampuan dan menilai perusahaan yang sebenarnya, dan dapat menghemat pajak penghasilan tertutang. Pelaksanaan revaluasi aktiva tetap berpedoman pada pasal 19 ayat (1) Undang-undang No.17/2000, Keputusan Menteri Keuangan No.486/KMK.03/2002 Tanggal 28 November 2002 dan Tata Cara dan Prosedur Pelaksanaannya dikeluarkan Oleh Dirjen Pajak Dalam Keputusan Dirjen Pajak Kep - 519/PJ/2002 tanggal 2 Desember 2002. Dalam surat Keputusan Menteri Keuangan dan Keputusan Dirjen Pajak itu disebutkan bahwa dasar untuk menentukan nilai aktiva yang akan direvaluasi adalah nilai

pasar wajar dari aktiva bersangkutan. Perhitungan dilakukan oleh lembaga penilai yang telah mendapat pengakuan pemerintah.

Pada dasarnya praktek revaluasi aktiva tetap tidak diperkenankan karena Standar Akuntansi Keuangan No.16 Menganut penilaian aktiva tetap berdasarkan harga perolehan atau harga pertukaran. Akan tetapi, penyimpangan terhadap ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah sebagaimana disebutkan dalam Standar Akuntansi Keuangan (1999 : 16.5), yaitu "penilaian kembali (revaluasi) aktiva tetap pada umumnya tidak diperkenankan karena standar Akuntansi Keuangan menganut penilaian berdasarkan harga peroleh atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah".

Pada saat aktiva tetap direvaluasi, akumulasi penyusutan pada tanggal revaluasi dapat diperlakukan dengan salah satu cara yaitu:

1. Disajikan kembali secara proporsional sehingga dengan perubahan dalam jumlah tercatat bruto dari aktiva sehingga jumlah tercatat aktiva setelah revaluasi sama dengan jumlah revaluasian. Metode ini sering digunakan apabila aktiva direvaluasi dengan cara memberikan indeks untuk menentukan biaya pengganti yang telah disusutkan.
2. Dieliminasi terhadap jumlah tercatat bruto dari aktiva dan jumlah tercatat neto setelah dieliminasi disajikan kembali sebesar jumlah revaluasian dari aktiva tersebut. Metode ini sering digunakan untuk bangunan.

Jumlah penyesuaian yang timbul dari penyajian kembali atau eliminasi akumulasi penyusutan tersebut membentuk bagian kenaikan atau penurunan